

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Permasalahan**

Pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu kegiatan yang akan mempengaruhi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dan bangsa Indonesia. Sesuai dengan peraturan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia No. 01, Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksa Keuangan Negara, pada pasal 1 dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan Negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. Inspektorat dengan tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah. merupakan suatu institusi yang dipercaya dapat mewujudkan *good corporate & good governance*.

Tuntutan dalam pelaksanaan akuntabilitas pada sektor publik terhadap terwujudnya *good governace* di Indonesia semakin meningkat. Hal ini sangat berbanding lurus dengan adanya krisis ekonomi yang terjadi di negara berkembang, khususnya Indonesia. Terjadinya krisis ini disebabkan oleh pengelolaan yang buruk (*bad governance*) dan birokrasi yang buruk juga. Salah satunya adalah kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor. Apabila seorang auditor terlibat dalam tindakan korupsi atau penyelewengan, maka suatu laporan keuangan diragukan kredibilitasnya.

Dalam menentukan apakah suatu laporan keuangan kredibilitas atau tidak, maka dibutuhkan seorang auditor yang independen dan mempunyai pengalaman di bidangnya. Audit dilakukan oleh Inspektorat yaitu untuk mencegah ataupun mengurangi terjadinya penyelewengan. Namun, pada kenyataannya masih banyak terdapat kasus penyelewengan dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Audit merupakan suatu pekerjaan yang berlandaskan pada pengetahuan dibidang akuntansi serta auditing dan hanya dapat dilakukan oleh individu dengan kemampuan dan latar pendidikan tertentu (auditor). Salah satu tugas auditor dalam menjalankan profesinya adalah menyediakan informasi yang valid kepada publik.

Auditor profesional akan memberikan kualitas audit yang baik yang dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Hansen dan Mowen (2010), kualitas audit merupakan derajat atau tingkat kesempurnaan atas pencapaian seorang auditor. Kualitas audit merupakan cerminan sikap profesionalisme seorang auditor dalam melaksanakan tugasnya dan seorang auditor yang mempunyai sikap independen agar terbebas dari tindakan korupsi.

Dalam beberapa tahun terakhir, kasus korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di negara ini menjadi kasus yang menjadi perhatian oleh masyarakat. Salah satu lembaga yang bertugas dalam agar pemerintah daerah maupun pemerintah pusat menjadi bebas korupsi adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah Lembaga pemerintah non kementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang berupa Audit, Konsultasi, Asistensi, Evaluasi, Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan sesuai yang tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). BPKP merupakan auditor internal pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu. Oleh karena itu dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPKP perlu didukung oleh kualitas hasil audit yang optimal. Sehingga dapat memberikan opini dengan baik.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun 2014. Opini untuk laporan keuangan ini diberikan setiap tahun oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berisi pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan setiap kementerian dan lembaga. Meskipun telah mendapat opini WTP masih ada beberapa catatan dalam laporan keuangan tersebut yang harus dibenahi oleh Kemendikbud. Catatan tersebut berisi nilai temuan, permasalahan, dan catatan tindak lanjut. Dalam laporan keuangan Kemendikbud ini pula terdapat beberapa temuan yang merupakan temuan berulang. Temuan

berulang ini di antaranya belanja bantuan sosial (bansos) yang sudah seratus persen dilaksanakan, namun masih dalam proses pembuatan berita acara serah terima. Contoh lain, proses penyelesaian retur atas belanja bansos belum optimal dan pengendalian atas aset tetap belum memadai. Temuan ini masuk dalam klasifikasi temuan untuk sistem pengendalian internal. Sedangkan untuk temuan berulang yang bersifat kepatuhan, ada beberapa hal yang menjadi catatan. Misalnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang terlambat atau belum disetorkan, pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak tertib anggaran, atau klaim jaminan pelaksanaan atas pekerjaan yang putus kontrak belum diterima dan disetor ke kas negara (Kemendikbud, 2015).

Sedangkan, untuk di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, ditemukan bahwa kinerja Inspektorat daerah Provinsi Sumatera Selatan masih rendah, seperti ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1.1**  
**Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan**  
**Tahun 2015-2019**

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase Kapabilitas APIP	10%	75%	50%	50%	50%

*Sumber : eperformance.sumselprov.go.id*

Berdasarkan tabel 1.1 diatas. Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam lima tahun terakhir dinilai cukup rendah, bahkan dibawah 100%. Ini menunjukkan bahwa kinerja APIP dalam menindak lanjuti hasil temuan sangat rendah. Seperti di tahun 2018, Badan Pengawas Keuangan Sumatra Selatan mencatat temuan kerugian di provinsi Sumatera Selatan mencapai Rp119,9 miliar dari 132 kasus yang ada sejak 2004 yang pada akhirnya angka tersebut sudah berkurang karena telah berangsur-angsur diselesaikan. Sehingga, sisa nilai kerugian tinggal Rp27 miliar. Dan di tahun 2019, terkait indikasi terjadinya kerugian negara oleh Pemerintah Provinsi Sumsel serta lima Pemda lainnya yaitu Pemkot Palembang, Pemkab Musi Banyuasin, Pemkab Muara Enim, Pemkab Banyuasin dan Pemkab Ogan Ilir. Oleh karena itu Inspektorat Kota Palembang dituntut untuk melakukan pembenahan agar laporan keuangan semakin baik.

Salah satu pihak yang berperan dalam pembenahan tersebut adalah auditor internal. Auditor internal dalam pemerintahan lebih dikenal dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintahan (APIP). Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) semakin lama semakin strategis dan bergerak mengikuti kebutuhan zaman. APIP diharapkan menjadi agen perubahan yang dapat menciptakan nilai tambah pada produk atau layanan instansi pemerintah. APIP sebagai pengawas intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mengarah pada pemerintahan/birokrasi yang bersih (*clean government*) (AAIPI, 2014).

Dalam menjalankan pemeriksanaan, APIP dituntut untuk menghasilkan kualitas audit yang baik sehingga dapat memberikan masukan perbaikan maupun inovasi. Setiap profesi tanpa terkecuali sangat memperhatikan kualitas jasa yang dihasilkan. Profesi auditor juga memperhatikan kualitas audit sebagai hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa profesi auditor dapat memenuhi kewajibannya kepada para pemakai jasanya Pahleviando (2013). Menurut Ardini (2010), kualitas audit adalah probabilitas seorang auditor menemukan dan melaporkan adanya penyelewengan dalam sistem akuntansi klien secara kompeten.

Auditor yang kompeten adalah auditor yang memiliki pendidikan, pengetahuan, keahlian dan keterampilan, pengalaman, serta kompetensi lain yang dalam melaksanakan tugasnya. Dengan memiliki kompetensi, maka tugas dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan audit dapat berjalan dengan baik. Dengan pendidikan, pengetahuan, keahlian dan keterampilan, pengalaman, serta kompetensi lain yang dimiliki tersebut auditor kemungkinan besar akan menemukan penyelewengan yang dilakukan oleh auditee.

Dalam melakukan audit, seorang auditor harus memiliki mutu personal yang baik, pengetahuan yang memadai, serta keahlian khusus dibidangnya. Sedangkan menurut AAIPI (2014), auditor harus memiliki pendidikan, pengetahuan, keahlian dan keterampilan, pengalaman, serta kompetensi lain yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Pendidikan, pengetahuan, keahlian dan

keterampilan, pengalaman, serta kompetensi lain adalah bersifat kolektif yang mengacu pada kemampuan profesional yang diperlukan auditor untuk secara efektif melaksanakan tanggung jawab profesionalnya.

Menurut Suraida (2005) pengalaman audit adalah pengalaman yang diperoleh auditor selama melakukan proses audit laporan keuangan baik dari segi lamanya waktu maupun banyaknya penugasan yang pernah ditangani. Penggunaan pengalaman didasarkan pada asumsi bahwa tugas yang dilakukan secara berulang-ulang memberikan peluang untuk belajar melakukannya dengan yang terbaik. Pengalaman kerja seseorang menunjukkan jenis-jenis pekerjaan yang pernah dilakukan seseorang dan memberikan peluang yang besar bagi seseorang untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik. Pengalaman bekerja memberikan keahlian dan keterampilan kerja yang cukup namun sebaliknya, keterbatasan pengalaman mengakibatkan tingkat keterampilan dan keahlian yang dimiliki semakin rendah (Masrizal, 2010).

Hubungan konseptual antara religiusitas dengan kualitas audit dijelaskan bahwa, tingkat religiusitas yang semakin tinggi akan menurunkan tingkat rasionalisasi seseorang dikarenakan sudah terbiasa melakukan penghayatan terhadap ajaran agama di kehidupan sehari-hari. Sebelum seseorang melakukan suatu tindakan yang mengarah kriminalitas maupun kecurangan akuntansi maka seseorang akan melalui dilema kognitif akan menurunkan atau menaikkan pembenaran atau tingkat rasionalisasi. Jika tingkat rasionalisasi seseorang yang semakin rendah maka kecenderungan kecurangan akuntansi juga akan semakin menurun, demikian menurut penelitian Pamungkas (2014).

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Nainggolan (2019) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Kompetensi, Independensi dan Religiusitas Auditor terhadap Kualitas Audit. Sampel sebanyak 192 auditor di lingkungan Inspektorat Jenderal Kemendikbud. Hasil penelitian menunjukkan bahwa independensi berpengaruh terhadap kualitas audit, sedangkan variabel kompetensi dan religiusitas tidak mempunyai pengaruh. Namun berbeda dengan hasil penelitian Syahputra (2015) yang melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Kompetensi, Independensi, Pengalaman dan Integritas terhadap Kualitas

audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Sampel penelitian yaitu 38 pemeriksa, yang terdiri dari Auditor JFA, JF2UPD, dan Staff Pemeriksa pada Inspektorat Kabupaten Bireun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi, independensi, pengalaman, dan integritas, baik secara simultan maupun secara parsial berpengaruh terhadap kualitas audit aparat pengawasan intern pemerintah.

Peneliti tertarik untuk mencoba mereplikasi ulang penelitian yang dilakukan oleh Nainggolan (2019), perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Pertama, dalam penelitian saya terdapat variabel tambahan yaitu variabel pengalaman dari penelitian Syahputra (2015). Kedua, sampel nya adalah auditor di Inspektorat Kota Palembang.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH KOMPETENSI, PENGALAMAN, DAN RELIGIUSITAS AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT (STUDI KASUS PADA INSPEKTORAT KOTA PALEMBANG)”**

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini antara lain:

1. Apakah Kompetensi, Pengalaman, Religiusitas berpengaruh secara parsial terhadap Kualitas Audit pada Inspektorat Kota Palembang?
2. Apakah Kompetensi, Pengalaman, Religiusitas berpengaruh secara simultan terhadap Kualitas Audit pada Inspektorat Kota Palembang?

## **1.3 Batasan Masalah**

Untuk mempersempit permasalahan agar tidak terlalu luas dan menimbulkan banyak persepsi, maka lingkup masalah dalam penelitian ini terbatas pada pengaruh pengalaman yang diperoleh auditor dari lamanya responden bekerja, pengaruh pengalaman yang diperoleh auditor dari tugas-tugas pemeriksaan dan pengaruh pengalaman yang diperoleh auditor dari banyaknya jenis perusahaan yang telah di audit terhadap peningkatan keahlian auditor dalam bidang auditing.

## **1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan**

### **1.4.1 Tujuan Penulisan**

Tujuan penelitian sesuai dengan permasalahan yang peneliti kemukakan adalah untuk menguji:

1. Kompetensi berpengaruh secara parsial terhadap kualitas audit Inspektorat Kota Palembang.
2. Pengalaman berpengaruh secara parsial terhadap kualitas audit Inspektorat Kota Palembang.
3. Religiusitas berpengaruh secara parsial terhadap kualitas audit Inspektorat Kota Palembang.
4. Kompetensi, Pengalaman, Religiusitas berpengaruh secara simultan terhadap kualitas audit Inspektorat Kota Palembang.

### **1.4.2 Manfaat Penulisan**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk semua pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini. Berikut beberapa manfaat dari penelitian ini, yaitu: Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Bagi peneliti Hasil penelitian yang diperoleh ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai pengaruh kompetensi, pengalaman kerja dan religiusitas terhadap kualitas hasil audit.
2. Bagi Pembaca Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi pembaca agar lebih mengetahui dan memahami faktor yang mempengaruhi kualitas audit.
3. Bagi akademisi Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan sebagai bahan informasi tambahan bagi para mahasiswa dan diharapkan dapat memberikan wawasan dan gambaran.
4. Bagi Inspektorat Sebagai masukan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah khususnya peranan Inspektorat dalam pengawasan

keuangan daerah. Sehingga Inspektorat diharapkan dapat membuat program yang berkontribusi pada peningkatan kualitas.